



**P U T U S A N**

**NOMOR : 194/PID/2011/PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **AMAR Als. AMER Bin YUSUF,**  
Tempat lahir : Ketapang  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/11 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Sudirrohudo Kel.  
Kauman Kec. Benua Kayong Kab.  
Ketapang Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : -
- II. Nama : **BAGUS SUHERMAN Als. BAGUS Bin ISMAIL;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 24 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dharma Bhakti Gg. Amal Kel.  
Sampit Kec. Delta Pawan Kab.  
Ketapang Kalimantan Barat;  
Agama : Islam



Pekerjaan : -

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /  
penetapan penahanan;

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, di Rutan Ketapang sejak Tanggal 11 April 2011 s/d 30 April 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.KTP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMAR Als AMER Bin YUSUF** dan Terdakwa II. **BAGUS SUHERMAN Als BAGUS Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Terdakwa AMAR Als AMER Bin YUSUF** dan Terdakwa II. **BAGUS SUHERMAN Als BAGUS Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm warna putih Merk GM penuh dengan stiker

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011 No. Register Perkara : PDM-84/KETAP/04/2011, para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **I. AMAR Als AMER Bin YUSUF** dan Terdakwa **II. BAGUS SUHERMAN Als BAGUS Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan oktober 2010, bertempat di depan sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketapang Jalan S. Parman Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ketapang, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban **FIKRI AKBAR Als FIKRI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin RAHMAT** yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 oktober 2010 sekira jam 23 ; 00 Wib, didepan MTS (Tsanawiyah Negeri) di jalan S. Parman Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang ketika saksi korban **FIKRI AKBAR Als FIKRI Bin RAHMAT** sedang berjalan dari arah Pengadilan Negeri Ketapang menuju sekolah MTS Negeri, saksi korban memanggil saksi **SUKMA JUNAIDI Als SUKMA JUNAIDI Als SUKMA Bin SUDIRMAN** dengan kata- kata ” **SUKMA – SUKMA KEPALA KAU** “ namun pada saat itu para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutar sepeda motornya dan langsung singgah ketempat saksi korban, dan langsung turun dari sepeda motornya dan tanpa ada menanyakan apa - apa, Terdakwa I langsung memegang tangan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan bahu mengayun dan diarahkan ke arah muka saksi korban beberapa kali dan mengenai hidung saksi korban hingga hidung saksi korban berdarah, dan Terdakwa II. Memukul saksi korban dengan menggunakan helm standar merk GM warna putih yang dipakai Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban.

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban **FIKRI AKBAR Als FIKRI Bin RAHMAT** tidak dapat melakukan aktifitas sehari- hari karena hidung dan kepala saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.359/170/RSUD/KTP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. THERESIA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam kabupaten Ketapang dengan kesimpulan terdapat luka robek pada batang hidung dan disertai haematoma (bengkak) pada tulang akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang –undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2011 NO. REG. PERK : PDM - 35/KETAP/02/2011

Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMAR als AMER bin YUSUF dan Terdakwa II. BAGUS SUHERMAN als BAGUS bin ISMAIL terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMAR  
als AMER bin YUSUF dan Terdakwa II BAGUS  
SUHERMAN als BAGUS bin ISMAIL berupa pidana  
penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi  
selama para Terdakwa berada dalam tahanan  
dengan perintah agar para Terdakwa tetap  
ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm warna putih Merk GM penuh  
dengan stiker ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Ketapang Tanggal 8 Agustus 2011 Nomor :  
87/Pid.B/2011/PN.KTP Para Terdakwa telah menyatakan  
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang  
Tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta  
permohonan banding Nomor 14/Akta.Pid/2011/PN.KTP dan  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 23  
Agustus 2011 Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN.KTP ;  
Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut,  
melalui surat Tanggal 7 Oktober 2011 Nomor : W11-  
U4/775/HN 01.10/X/2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap  
putusan tersebut diatas telah diajukan oleh para  
Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta  
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh  
undang-undang, oleh karena itu permintaan banding  
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca  
dan mempelajari berkas perkara, berita acara  
persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Ketapang tanggal 8 Agustus 2011 Nomor :  
87/Pid.B/2011/PN.KTP, maka Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum  
Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat  
dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga  
pemeriksaan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam  
masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih  
sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan  
dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam  
tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa  
tidak disertai dengan memori banding, maka dianggap  
pemeriksaan ulang a quo pada Tingkat Banding diserahkan  
kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -  
pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri  
Ketapang Tanggal 8 Agustus 2011 Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pid.B/2011/PN.KTP tersebut, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan khususnya Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP,

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.KTP tertanggal 8 Agustus 2011;
- Menghukum kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa Tanggal 15 November 2011 oleh Kami R. YULIANA RAHADIE, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJUMADI, SH dan REBERT SIMORANGKIR, SH, MH masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak  
Tanggal 25 Oktober 2011 Daftar Nomor :  
194/PID/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
dan dibantu oleh SAWARDI Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

HAKIM  
KETUA MAJELIS,

ANGGOTA

ttd

ttd

1.  
R. YULIANA RAHADIE, SH.

DJUMADI,

SH

ttd

2. REBERT SIMORANGKIR, SH., MH  
PANITERA PENGGANTI,

ttd